

PEMBERDAYAAN UMKM MEBEL OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA PASURUAN TAHUN 2019-2022

Maharani Ulya Fadhilah^{1*}, Ananta Prathama¹

¹Program Studi Administrasi Publik, FISIP-UPN "Veteran" Jawa Timur

Email : maharaniulya54@gmail.com, prathama.ananta@gmail.com

*Korespondensi: maharaniulya54@gmail.com

(Submission 19-06-2023, Revisions 25-10-2023, Accepted 02-11-2023).

Abstract

Empowering MSMEs has become an obligation for local governments to encourage MSMEs to have economic independence. However, in practice it is known that MSMEs actors in Pasuruan City, especially furniture MSMEs, still do not have sufficient skills and knowledge in managing a business and the low participation in empowerment activities carried out by local governments so that this has implications for declining MSMEs furniture income. This research aims to analyze the empowerment of furniture MSMEs by the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Pasuruan City throughout 2019-2022. This research method uses a qualitative descriptive approach. Data obtained through observation, interviews, and documentation. From the results of the study it was found that the empowerment that had been carried out by the Office of Cooperatives and Micro Enterprises in Pasuruan City had succeeded in empowering Furniture MSMEs because it was supported by the Kurma program which resulted in an increase in the number of MSMEs furniture businesses. Apart from that, there is also an easy program for granting business permits with the SIUP pick-up program. However, in the form of empowering education and training as well as product marketing, more comprehensive and massive efforts need to be made.

Keywords: Empowerment; MSMEs Furniture.

Abstrak

Pemberdayaan pada UMKM telah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM memiliki kemandirian secara ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya diketahui para pelaku UMKM di Kota Pasuruan khususnya UMKM mebel masih belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola usaha serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga berimplikasi pada pendapatan UMKM mebel yang menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan UMKM mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan sepanjang tahun 2019-2022. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian didapat bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah berhasil memberdayakan para pelaku UMKM mebel karena didukung oleh program Kurma yang menghasilkan peningkatan jumlah usaha UMKM mebel. Selain itu juga adanya program pemberian izin usaha yang mudah dengan program jemput bola SIUP. Akan tetapi, pada bentuk pemberdayaan pendidikan dan pelatihan serta pemasaran produk perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif dan masif.

Kata Kunci: Pemberdayaan; UMKM Mebel.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selain dapat memperluas lapangan kerja dan mendistribusi hasil-hasil pembangunan, bidang usaha UMKM juga bisa berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Arumsari et al., 2022). Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga memiliki perandalam bidang pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Karena itu, UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal (Rizki et al., 2022).

Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki posisi strategis. Sebagai bidang usaha, UMKM tidak memerlukan modal besar sebagaimana perusahaan besar. Pembentukan UMKM juga tidak sesulit usaha besar, tenaga kerja yang diperlukan pun tidak menuntut pendidikan formal tertentu, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. UMKM juga terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi (Eljawati, 2021). Peranan UMKM yang besar mengindikasikan bahwa keberadaannya juga dituntut untuk mampu bertahan dan bersaing melalui pemberdayaan. Pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan UMKM menjadi industri yang tangguh, mandiri, dan unggul. Salah satu industri yang dihadapkan pada tantangan persaingan global adalah industri mebel, yang dituntut untuk mampu melakukan efisiensi biaya dan diferensiasi produk (Indarti, 2016).

Salah satu kota dengan industri UMKM mebel yang terus berkembang ialah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Industri mebel ini menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan, dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa total unit UMKM mebel selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, pelaku UMKM mebel sebanyak 1.459, kemudian pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 1.714 usaha. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa saat ini UMKM mebel di Kota Pasuruan memiliki potensi yang cukup baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Industri mebel juga dinilai mampu untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mampu meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun demikian, kondisi di atas masih memunculkan beberapa persoalan. Diantaranya, keberadaan UMKM mebel di Kota Pasuruan masih belum mengimplementasikan kemudahan teknologi dan sosial media dalam pemasarannya karena terkendala kompetensi dalam menggunakan teknologi. Karyawan pun jumlahnya sedikit serta tidak memiliki kompetensi dalam penggunaan teknologi informasi (Arumsari et al., 2022). Situasi ini sama dengan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI & Universitas Gajah Mada (2018) yang menyebutkan bahwa UMKM tidak terlepas dari tantangan dan persoalan seperti keterbatasan modal kerja maupun investasi, distribusi dan pengadaan bahan baku serta *input* lainnya. Keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah), keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, serta ketidakpastian akibat kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak tepat sasaran.

Guna mengatasi dan menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM mebel dengan menerapkan program pemberdayaan. Persoalannya, sebagaimana diungkapkan oleh Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Indonesia & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2020) bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM selama ini belum optimal karena pemberdayaan hanya berfokus pada pemberian biaya atau modal kepada UMKM. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan para pelaku UMKM mebel yang masih kurang tertarik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh instansi terkait di Kota Pasuruan. Inilah yang mengakibatkan *skill* pemasaran para pelaku UMKM mebel masih terbilang minim dan menjadi kendala dalam mempromosikan produknya serta pendapatan yang diterima semakin menurun.

Terdapat beberapa penelitian mengenai pemberdayaan UMKM yang dijadikan sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Khoiroh & Indahsari (2021) berjudul *Analisis Komparasi Strategi Pengembangan UMKM Mebel Skala Mikro Dengan Skala Kecil/Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Mebel di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)* yang diterbitkan *Buletin Ekonomika Pembangunan*. Temuan penelitian ini menyebutkan bahwa sangat dibutuhkan adanya dukungan dan peran dari pihak pemerintah setempat dalam hal penyediaan bantuan modal, mesin produksi dan pelatihan usaha serta harus ada partisipasi dari pemilik usaha untuk mengikuti segala program yang dilakukan pemerintah dan tetap melakukan upaya-upaya untuk

meningkatkan pengetahuan serta pengalaman dalam hal pembuatan mebel sehingga dapat membuat mebel yang unik.

Kedua, penelitian Romadhoni et al., (2022) berjudul *Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa* yang diterbitkan oleh *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa analisis SWOT dapat dilakukan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal dan lingkungan internal bagi pelaku UMKM. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran. Ketiga, penelitian yang dilakukan Mansir (2022) berjudul *Pemberdayaan UMKM Sebagai Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk di Padukuhan Dukuhsari Wonokerto Turi Sleman* yang diterbitkan *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM menjadi terhambat bahkan berakhir pada kebangkrutan akibat Covid-19 melanda Indonesia yang akhirnya membuat pelaku usaha UMKM mengganti rencana penjualan melalui program digitalisasi.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas. Persamaannya ada pada pembahasan terkait pemberdayaan UMKM. Adapun perbedaan, yaitu terkait objek penelitian yang digunakan. Kebanyakan penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan dengan strategi SWOT. Pada penelitian ini fokus kajian adalah UMKM mebel yang disandarkan pada kajian dalam bentuk pemberdayaan yang mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pasuruan.

Urgensi penelitian ini merujuk pada pernyataan Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2020), yang menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Namun, berbagai program pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga (K/L) hasilnya belum optimal. Sebab itu, sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, sehingga dapat meningkatkan kontribusi UMKM.

Perhatian dan keberpihakan kebijakan terhadap UMKM termasuk para pengrajin mebel penting dilakukan mengingat peranannya dalam penciptaan lapangan kerja, memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pendapatan pelaku usaha, bahkan sampai pada kemampuan menghasilkan devisa. Terlebih, salah satu perwujudan visi pemerintah Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah penguatan perdagangan, jasa, dan industri dilakukan dengan mendukung pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), secara mandiri dan berdaya saing. Peran tersebut utamanya diberikan kepada UMKM mebel sebagai salah satu sektor ekonomi utama di Kota Pasuruan.

Terkait dengan pemberdayaan UMKM, dalam kajian ini yang akan dibahas ialah bagaimana pemberdayaan UMKM mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dengan meninjau bentuk pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang meliputi pendidikan dan pelatihan, penguatan modal pemasaran produk, fasilitasi kerja sama dengan usaha lain, serta perlindungan dan pemberian kepastian hukum. Melalui indikator tersebut diharapkan pemberdayaan UMKM mebel mampu berdaya dan terus berkembang guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan UMKM mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif terhadap kondisi objek dalam kondisi alamiah dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Sebagaimana dinyatakan Creswell (2019:4), penelitian kualitatif bisa diterapkan sebagai metode untuk mengeksplorasi dan juga memahami makna pada sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial serta kemanusiaan. Melalui metode ini, pemberdayaan UMKM Mebel digambarkan dengan jelas dan komprehensif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu Kepala Bidang Usaha Mikro, pengembang kewirausahaan, dan pengusaha UMKM mebel yang dianggap representatif untuk

memberikan informasi. Agar informasi semakin komprehensif, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan model interaktif (*interactif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2019) meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini dapat menyimpulkan dan menyederhanakan data secara efektif dan efisien yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode serta kecukupan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan merupakan proses berkelanjutan yang dinamis, yang secara sinergis ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menetapkan adanya lima bentuk pemberdayaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, penguatan modal, pemasaran produk, fasilitasi kerja sama dengan usaha lain, serta perlindungan dan pemberian kepastian hukum.

Bentuk pemberdayaan tersebut, kemudian diimplementasikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM mebel. Implementasi dari pemberdayaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

• Pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan

Implementasi pemberdayaan pendidikan dan pelatihan, dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang dilakukan selama 2 kali dalam setahun bagi SDM khususnya terhadap UMKM mebel. Dalam hal ini, fasilitasi yang diberikan yakni sosialisasi dan edukasi mengenai manajemen usaha dan pemasaran kepada pelaku UMKM mebel di Kota Pasuruan melalui kegiatan pengembangan usaha mikro yang meliputi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta teknologi di kelurahan-kelurahan yang menjadi wilayah pusat industri mebel seperti Kelurahan Gentong Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo, dan Kelurahan Mandararejo Kecamatan Panggungrejo.

Persoalannya, setelah sosialisasi dan edukasi dilakukan, tidak ada pendampingan lebih lanjut bagi pelaku UMKM mebel, khususnya terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman terhadap digitalisasi dalam pemasaran. Padahal, menurut Karyanta et al., (2017) saat ini, pemasaran produk-produk mebel telah mengalami kemajuan hingga ekspor keluar negeri. Cara yang mereka lakukan adalah bergabung dengan rekan perusahaan eksportir yang sudah eksis.

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga memberikan bimbingan teknis (Bimtek) dalam rangka mengembangkan keterampilan desain mebel kepada pelaku UMKM mebel melalui pendidikan dan pelatihan manajerial serta keterampilan teknis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Simanjuntak dalam Asyiah et al., (2022) menyatakan bahwa bantuan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dapat meningkatkan keterampilan teknis produksi, kemampuan manajerial, kemampuan inovasi produk dan daya saing akan meningkat, sehingga meningkatkan volume penjualan, mendorong pertumbuhan unit usaha dan peningkatan struktur unit usaha industri.

Pendidikan dan pelatihan manajerial dilakukan hanya berfokus pada manajemen mutu dan kualitas. Dalam pelaksanaan Bimtek, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan berkoordinasi dengan UPT BLK Kota Pasuruan. Kegiatan pelatihan berupa pelatihan institusional seperti pelatihan *finishing* dengan teknik semprot pada furnitur kayu, kemudian pelatihan proses produksi furniture kayu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis dilakukan melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pelatihan digitalisasi yang *notabene* juga sebagai kegiatan pelatihan unggulan pada tahun 2022. Kegiatan tersebut berupa kegiatan jaringan pemasaran *online* dalam rangka peningkatan pengetahuan pelaku UMKM dalam pemasaran dengan konsep digitalisasi.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Hendayana et al., (2023), bahwa digitalisasi UMKM di Indonesia menjadi salah satu bidang usaha yang dikuasai oleh para pelaku usaha. Banyaknya pelaku

UMKM mebel di Kota Pasuruan menunjukkan bahwa industri tersebut memiliki potensi yang baik untuk menopang perekonomian. Selama krisis di Indonesia, UMKM mebel cukup berhasil dengan berkontribusi pada produk. Para pelaku bisnis mulai menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan usahanya. Pergerakan dan perubahan cara berbisnis dengan mempercepat digitalisasi, memaksa pelaku UMKM mebel untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Mengacu pada pembahasan ini, maka implementasi pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dinilai telah sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, terutama pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi SDM harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan/atau non pemerintah (swasta). Kemudian, Pasal 7 yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus memperhatikan jenisnya. Dalam hal ini, pemberdayaan pada UMKM mebel menggunakan jenis pendidikan dan pelatihan manajerial serta keterampilan teknis.

Adanya program pendidikan dan pelatihan tersebut, sejalan dengan pandangan Fitriani & Muhtadi (2022) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri, diantaranya yaitu kesadaran, pelatihan, pengorganisasian, pengembangan kekuatan, dan membangun dinamika.

• Penguatan Modal

Bentuk pemberdayaan penguatan modal ini diterapkan agar UMKM mebel mendapatkan pembiayaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Implementasi dari pemberdayaan ini dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan menggunakan sistem penyaluran hibah dari bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditunjuk. Dalam hal ini, bank yang ditunjuk ialah Bank Jatim. Bentuk pemberdayaan penguatan modal dilakukan melalui Program Kredit Usaha Rakyat Mandiri (*Kurma*). Program ini dimulai pada tahun 2021 dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bermitra dengan Bank Jatim yang dikhususkan untuk kredit usaha mikro dan kecil sebagai bentuk fasilitas pembiayaan yang dibuat khusus untuk masyarakat Kota Pasuruan.

Skema bantuan modal yang diberikan melalui program *Kurma* dilakukan dengan cara UMKM mebel harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan. Kemudian melampirkan surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan Lurah setempat, kemudian akte pendirian, akte, izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir, agunan, proposal usaha dan profil UMKM mebel. Setelah itu, dilakukan survei kepada UMKM mebel tersebut dan verifikasi sesuai dengan permintaan bantuan permodalan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi dari UMKM mebel.

Bantuan modal diberikan bagi UMKM yang memiliki aset di bawah Rp. 50 juta dan omzet Rp. 300 juta ke bawah. Kemudian yang dimaksud usaha kecil, asetnya Rp. 50 juta sampai Rp. 300 juta dengan omzet Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar. Program ini sifatnya hanya pemberian dana pinjaman sebagai modal, tidak mencakup adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana, tenaga kerja, maupun bantuan pemasaran karena dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh penerima manfaat program *Kurma*. Hasil dari program *Kurma* mendapat respon positif dari para pelaku UMKM mebel yang ditunjukkan dengan adanya progres peningkatan pendapatan.

Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan menunjukkan jumlah UMKM mebel Kota Pasuruan sebelum dan sesudah adanya program *Kurma* yakni pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Ini bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah UMKM Mebel Kota Pasuruan Tahun 2019-2022

| No. | Tahun | Kec. Gadingrejo | Kec. Purworejo | Kec. Bugulkidul | Kec. Panggungrejo | Jumlah UMKM |
|-----|-------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1. | 2019 | 1.232 | 298 | 97 | 68 | 1695 |
| 2. | 2020 | 1.236 | 304 | 103 | 71 | 1714 |
| 3. | 2021 | 1.270 | 321 | 127 | 79 | 1797 |
| 4. | 2022 | 1.301 | 369 | 150 | 99 | 1919 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, Desember 2022

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM mebel mengalami peningkatan sejak diluncurkan program *Kurma* pada tahun 2021 di mana pada tahun 2019 dan 2020 pelaku UMKM Mebel di Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari yang semula 1.695 usaha mebel menjadi 1.714 usaha mebel. Kondisi tersebut meningkat cukup signifikan sejak diluncurkannya program *Kurma* pada tahun 2021 bertambah menjadi 1.797 usaha mebel. Kemudian bertambah sebanyak 122 usaha mebel menjadi 1.919 usaha. Dari peningkatan jumlah tersebut, diketahui bahwa Kecamatan Gadingrejo menjadi wilayah dengan peningkatan signifikan. Dengan demikian, peningkatan UMKM mebel di Kota Pasuruan tidak terlepas dari faktor penguatan modal yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pasuruan.

Strategi pemberian modal usaha bagi pelaku UMKM ini diharapkan dapat menjadi insentif dalam mengembangkan usaha dan, pada akhirnya, membawa usahanya naik kelas. Namun, strategi tersebut perlu ditinjau secara berkala karena dalam laporan Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan, meski banyak cendekia yang membuat *growth stage model* untuk bisnis dengan skala usaha kecil ke besar, tidak semua pelaku usaha mengikuti fase pertumbuhan bisnis yang demikian karena proses pertumbuhan unit usaha dari skala kecil ke lebih besar dinilai kompleks (Jacobs et al., 2011).

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha UMKM tidak memiliki aspirasi untuk bertumbuh dan berkembang karena berada dalam kondisi yang efektif untuk bekerja sendiri (*effectively self-employment situations*). Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan UMKM berdasarkan perkembangan jumlah unit usaha memang penting, namun bukan yang utama karena ukuran tersebut tidak mencerminkan *subsequent growth*. Baik karena pilihan mandiri ataupun karena terkondisikan, unit usaha dalam kategori ini akan tetap berskala kecil meski mereka bisa bertahan dalam waktu yang panjang (Tewari et al., 2013).

Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM mebel melalui penguatan modal telah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Pasal 19 poin b yang menyatakan bahwa pemberdayaan dalam bentuk penguatan modal dapat disalurkan melalui hibah melalui bank ditunjuk oleh pemerintah Kota untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, juga sesuai dengan Pasal 20 yang menyatakan, untuk memperoleh fasilitas penguatan modal, UMKM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan. Menurut Indarti (2016), tujuan penguatan modal adalah untuk memajukan dan mengembangkan usahanya agar mampu menghasilkan *output* yang maksimal dan lebih berkualitas serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.

• Pemasaran Produk

Bentuk pemberdayaan pemasaran produk yang diterapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan adalah berupa penyediaan sarana pemasaran promosi bagi UMKM mebel melalui kegiatan *Festival Mebel Pasuruan* pada bulan Maret 2023 dengan tema "*Kualitas Terdepan Dengan Harga Jor-joran*". Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendongkrak penjualan mebel khas Kota Pasuruan. Kegiatan ini diikuti oleh 160 pengusaha mebel di Kota Pasuruan dengan menampilkan beragam kerajinan mebel dari para perajin lokal mulai dari yang unik, klasik hingga minimalis dan modern. Festival Mebel Pasuruan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penjualan omset para pelaku UMKM mebel di Kota Pasuruan.

Selain penyelenggaraan Festival Mebel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga melakukan upaya yakni memusatkan perindustrian mebel melalui pembangunan pasar mebel di Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo. Upaya tersebut merupakan bentuk pemberdayaan UMKM mebel agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha mebel yang tangguh dan mandiri. Di samping itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah untuk melakukan langkah preventif dengan melaksanakan optimalisasi aplikasi Katalog Elektronik Lokal oleh UMKM lokal. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi tentang Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Menurut Ghozali et al., (2020) UMKM mebel harus memiliki media pemasaran *online* di tingkat perajin. Dengan sistem pemasaran ini, produk-produk baru dengan mudah dapat ditampilkan di internet. UMKM yang terdaftar dalam katalog elektronik akan membuka peluang produk lokal Kota Pasuruan untuk dikonsumsi di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan. Dengan demikian, pangsa pasar UMKM mebel dan pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan akan semakin meningkat.

Namun upaya preventif tersebut tidak berbanding lurus dengan kesiapan SDM pelaku UMKM mebel di Kota Pasuruan di mana masih ditemukan pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digitalisasi. Padahal menurut Arumsari et al., (2022), beralihnya pembelian secara *offline* menjadi *online* (digital), akan mempermudah pelaku UMKM dalam memperluas akses pemasaran. Peran teknologi digital memiliki dampak yang signifikan terhadap UMKM. Paradigma teknologi yang muncul bisa digunakan untuk memanfaatkan potensi kolaborasi dan kecerdasan kolektif untuk merancang dan meluncurkan inisiatif kewirausahaan yang lebih kuat serta berkelanjutan (Avriyanti, 2021).

Selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran sebagai tempat konsultasi bagi para pelaku UMKM pemula dengan berbasis kemitraan usaha dengan mendorong peningkatan kapasitas usaha UMKM pemula melalui pengembangan pasar sehingga dapat memperluas jaringan pemasaran produk. Namun, hasil dari pemberdayaan ini, dalam praktiknya dinilai masih belum optimal. Penyebabnya karena keterbatasan waktu dalam proses konsultasi mengingat jumlah pelaku UMKM mebel pemula di Kota Pasuruan cukup banyak, ditambah banyaknya jumlah UMKM pemula di bidang industri lainnya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Florita et al., (2019), bahwa pada kenyataannya fungsi dari tenaga pendamping belum efektif sepenuhnya. Padahal menurut Bhagawati et al., (2021), pendampingan merupakan kegiatan keberlanjutan program dan cara yang diterapkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Hal ini bisa dilihat dari adanya pelaku usaha yang sudah menjadi anggota UMKM mebel tetapi tidak mendapatkan pelatihan dan bantuan usaha secara optimal.

Secara keseluruhan, pemberdayaan pemasaran produk yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama pada Pasal 24 poin e dan f yakni pengembangan produk dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan promosi produk, perluasan jaringan pemasaran, dan distribusi serta menyediakan tenaga konsultan profesional. Pada dasarnya program pemberdayaan dapat mencapai tujuan yang optimal jika dirancang secara komprehensif.

Dalam konteks ini *Asian Development Bank* (ADB), dalam Waris et al., (2018) mengemukakan bahwa syarat-syarat program pemberdayaan yang komprehensif harus menampilkan karakteristik, diantaranya berbasis lokal, berorientasi peningkatan kesejahteraan sosial, berbasis kemitraan, bersifat holistik, dan berkelanjutan. Dengan orientasi seperti itu, pemberdayaan bisa berjalan dengan efektif.

Studi yang dilakukan Nugroho & Tamala (2018) menunjukkan bahwa masalah lain yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dalam menghadapi pemasaran digital adalah minimnya dukungan pemerintah dan kurangnya atmosfer kompetitif dari para pesaing dalam mendorong kesiapan penggunaan teknologi informasi bagi UMKM. Oleh sebab itu, dalam implementasinya diperlukan pembinaan yang terpadu dan pemahaman yang komprehensif dan keseriusan yang menuntut agar UMKM pro-aktif, kreatif dan bisa mencari peluang pemasaran untuk menjual produk

aksesoris mebel secara modern, mengingat rendahnya pemahaman para pelaku UMKM mebel terkait teknologi pemasaran.

- **Fasilitasi Kerja Sama Dengan Usaha Lain**

Bentuk pemberdayaan fasilitasi kerja sama dengan usaha lain dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dengan memfasilitasi kunjungan atau kerja sama antar pelaku UMKM mebel Kota Pasuruan dengan Kota Jepara pada bulan Desember 2022. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM mebel menjadi industri yang tangguh, mandiri, dan unggul. Pertimbangan menentukan Kota Jepara dikarenakan kota tersebut telah menjadi daerah industri mebel yang mengalami perkembangan sangat pesat. Dalam kunjungan tersebut dibahas berbagai perkembangan dan manajemen industri mebel. Dari kunjungan tersebut memunculkan kondisi dimana UMKM mebel saat ini banyak yang tidak dapat mengembangkan usahanya karena kurangnya dukungan dana, sehingga penguatan modal sangat diperlukan.

Selain itu, dalam mengembangkan jaringan kerja sama bagi UMKM mebel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) maupun pihak swasta melalui konsep kemitraan. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan promosi dengan melakukan pengenalan produk-produk kerajinan mebel Kota Pasuruan melalui pameran dan promosi. Salah satunya kegiatan pameran dan promosi seperti Festival Mebel Pasuruan.

Kerja sama lainnya yakni, pemerintah Kota Pasuruan mendapat bantuan dari Asmindo sebagai asosiasi permebelan serta Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk memperoleh Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kerja sama ini dalam bentuk fasilitasi berupa persiapan *assessment* SVLK, konsultasi hingga perolehan sertifikat SVLK kelompok yang kemudian dibentuk KUB *Pasuruan Incorporated*. Kerja sama lainnya juga dilakukan dengan Paguyuban UMKM mebel Kota Pasuruan dengan berkomunikasi atau membuat jejaring sosial satu dengan yang lain dalam menjualkan produk sesama pelaku UMKM mebel.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hafshah (2004:43) sebagaimana dikutip Asyiah et al., (2022) yang menyatakan bahwa hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan UMKM salah satunya adalah pengembangan kemitraan untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha dan memperluas pangsa pasar dan pengelolaan usaha yang lebih efisien. Meskipun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah melakukan fasilitasi kerja sama untuk UMKM mebel, akan tetapi dari serangkaian kerja sama yang telah dilakukan, secara umum belum mampu mengatasi permasalahan, terutama dari faktor internal yang dihadapi pengusaha mebel di Kota Pasuruan. Permasalahan tersebut adalah masih banyak UMKM mebel yang menjadi usaha turun temurun. Dengan kata lain, usaha tersebut dikelola secara kekeluargaan dan menolak resiko atas usahanya. Kemudian tenaga kerja dari internal keluarga yang umumnya sebagai pengelola dan tenaga pemasaran. Sementara itu, tenaga kerja dari eksternal keluarga merupakan tenaga kerja harian atau tenaga kerja borongan dengan tingkat pendidikan SD-SMP dan pengrajin yang kurang mampu membuat inovasi baru.

Secara keseluruhan, pemberdayaan fasilitasi kerja sama dengan usaha lain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama pada Pasal 25 ayat 1 dan 5 yakni UMKM dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya dan jaringan usaha dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan. Namun pada tataran implementasinya perlu perbaikan secara menyeluruh untuk mengatasi permasalahan internal UMKM mebel. Graha (2021) berpendapat bahwa kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik dan pengelola usaha, dan mempegunakan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya serta tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasional. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan rangsangan atau penyediaan fasilitas kurang berjalan secara lefektif.

- **Perlindungan dan Pemberian Kepastian Hukum**

Pada bentuk pemberdayaan perlindungan dan pemberian kepastian hukum, diketahui bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tepatnya pada bagian kedua tentang Perlindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar Pemerintah Kota Pasuruan untuk mengeluarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Peraturan tersebut diterbitkan agar pemberdayaan UMKM mebel dapat dilakukan melalui peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar, dan penguasaan teknologi.

Persoalannya, praktik monopoli dalam persaingan usaha di bidang industri mebel membuat payung hukum tersebut kurang berpihak pada UMKM mebel yang memiliki modal kecil. Ketika mereka mendapati sebuah masalah yang dapat dibawa ke ranah hukum, seperti masalah produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, desain dan teknologi, serta iklim usaha, situasi tersebut masih sulit diatasi oleh UMKM yang memiliki modal terbatas dalam menjalankan usahanya. Ekses negatif dari globalisasi dan liberalisasi juga terlihat dari munculnya kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pebisnis kecil lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional (Atmasasmita, 2012; Sumampouw et al., 2021). Menurut KNEKS/Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021), diperlukan sinergi antara pemerintah dengan UMKM untuk mencari solusi terbaik agar para pemangku kepentingan terus eksis dan keberlanjutan dalam menjalankan usaha. Dengan terwujudnya sinergitas antar lembaga, maka bisa mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menjanjikan bagi pelaku UMKM (Nugroho, 2018).

Studi ini menunjukkan bahwa UMKM banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian rakyat, namun pemerintah lebih banyak memberikan atensinya kepada unit usaha besar. Sementara unit usaha kecil seperti UMKM dibiarkan berjalan dengan sederhana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sistem pasar yang saat ini didasarkan atas mekanisme pasar juga lebih menguntungkan unit usaha besar. Sehingga akhirnya membuat unit usaha kecil semakin tersisihkan dari pasar.

Pemerintah Kota Pasuruan telah memberikan perlindungan dan pemberian kepastian hukum dalam izin usaha yang diwujudkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Bagi UMKM mebel, izin usaha tersebut sangat penting guna terciptanya suatu kepastian. Dalam peraturan tersebut, telah diatur perizinan di sektor perindustrian dan perdagangan pada Pasal 8 poin h yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dimaksimalkan melalui jemput bola. Kebijakan tersebut merupakan upaya percepatan proses perijinan usaha yang diberikan kepada para pelaku UMKM selama 4 (empat) tahun terakhir. Keunggulan jemput bola ini sangat membantu industri rumahan (*home industri*) dan yang memiliki lokasi bisnis di pasar tradisional bisa mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pinjaman dana stimulan untuk digunakan sebagai modal usaha. Selain itu mereka tidak perlu menggunakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Ijin Gangguan/*Hinder Ordonnantie* (HO), melainkan hanya menggunakan SIUP. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan juga telah mensosialisasikan kepada para pelaku UMKM mebel terkait regulasi layanan bantuan dan pendampingan hukum serta pemberian izin usaha.

Secara keseluruhan pemberdayaan perlindungan dan pemberian kepastian hukum bagi UMKM telah terjamin dan sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro terutama pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa untuk mendorong dan memajukan UMKM dalam menangkap peluang usaha, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan memberikan informasi tentang penetapan sektor

ekonomi dengan persyaratan izin usaha yang mudah dan layak. Menurut Amnawaty & Baringbing (2022), perlindungan hukum tersebut memfasilitasi pemberdayaan pada era perdagangan bebas yang kompetitif, serta menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandaskan keadilan ekonomi.

SIMPULAN

Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan berdasarkan bentuk pemberdayaan yang telah diatur melalui Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bisa disimpulkan telah berjalan dengan baik. Bentuk pemberdayaan tersebut adalah:

Pertama, pemberdayaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan selama 2 kali dalam setahun melalui sosialisasi dan edukasi terkait manajemen usaha dan pemasaran, serta bimbingan teknis dalam mengembangkan keterampilan desain mebel. Namun, pemberdayaan ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak ada pendampingan berkelanjutan.

Kedua, pemberdayaan penguatan modal yang dilakukan dengan menjalin kemitraan bersama Bank Jatim melalui Program *Kurma* yang dikhususkan untuk pembiayaan kredit UMKM Kota Pasuruan. Program tersebut berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah usaha UMKM Mebel.

Ketiga, pemberdayaan pemasaran produk dengan menyelenggarakan program Festival Mebel dan pembangunan pasar mebel di Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo. Namun pada optimalisasi aplikasi E-Katalog belum terlaksana dengan optimal karena rendahnya pemahaman para pelaku UMKM mebel terhadap sistem digitalisasi tersebut. Kemudian penyediaan tenaga konsultan profesional bagi UMKM mebel pemula juga masih belum optimal karena keterbatasan waktu dalam proses konsultasi.

Keempat, pemberdayaan fasilitasi kerja sama dengan usaha lain melalui studi banding ke Kota Jepara, kerja sama dengan Disperindag dan pihak swasta, kerja sama dengan Asmino, dan kerja sama dengan paguyuban UMKM mebel. Namun, dari berbagai langkah fasilitasi kerja sama tersebut dinilai belum mampu mengatasi permasalahan faktor internal yang dihadapi para pelaku UMKM mebel.

Kelima, pemberdayaan perlindungan dan pemberian kepastian hukum yang diwujudkan melalui penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum serta pemberian izin usaha yang mudah dengan program jemput bola SIUP. Keduanya telah didukung dengan adanya payung hukum.

Berdasarkan kesimpulan ini, penulis menyarankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan untuk memberikan stimulus dan pendampingan secara intens kepada para pelaku UMKM mebel setelah berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan. Selain itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan keseriusan di dalam membangun peluang pasar agar UMKM mebel Kota Pasuruan bisa pro-aktif, kreatif dan bisa mencari peluang pemasaran untuk menjual produk mebel secara modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty, A., & Baringbing, M. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bandar Lampung. *Crepido*, 4(1), 12–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.1.12-22>.
- Arumsari, N. R., Lailiyah, N., & Rahayu, T. (2022). Peran Digital Marketing dalam Upaya Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kelurahan Plamongsari Semarang. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(1), 92. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i1.57610>.
- Asyiah, S., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6695–6704. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4243> <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4243/2668>.

- Atmasasmita, R. (2012). Memahami Teori Hukum Integratif. *Legalitas* Edisi Desember, 3(2), 1–17. <https://doi.org/legalitas.v3i2>.
- Avriyanti, S. (2021). Strategi Bertahan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19 Dengan Memanfaatkan Bisnis Digital (Studi Pada UKM Yang Terdaftar Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tabalong). *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i1.380>.
- Bhagawati, D., Nuryanto, A., Rahayu, D. R. U. S., Pulungsari, A. E., Winarni, E. T., & Rukayah, S. (2021). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Desa Dawuhan Kulon Kabupaten Banyumas Melalui Knowledge Transfer Pembenuhan Ikan. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1383>.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (IV; A. Faw)*. Pustaka Pelajar.
- Eljawati. (2021). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 32–46.
- Fitrianesti, R., & Muhtadi, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pelatihan Keterampilan dalam Membangun Kemandirian di Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun (YIIM) Jakarta Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 23–30. <https://doi.org/10.37064/jpm.v10i1.9883>.
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143–153. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>.
- Ghozali, M. I., Sugiharto, W. H., & Afifi, Z. (2020). Pengembangan UKM Aksesoris Mebel dengan Media Pemasaran Teknologi Informasi. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 2(1), 25–29. <https://doi.org/10.24176/mjlm.v2i1.4227>.
- Graha, A. N. (2021). Peranan UKM Menjalin Kemitraan Guna Memperluas Jaringan, Pengembangan Media Dan Sarana Berbisnis. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 7(1), 1–23. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/44>.
- Hendayana, Y., Aulia, A. A., Irawan, D. F., Pratiwi, D., Telaumbanua, K. K., Iskandar, N. P., Anjani, N. D., Thalitha, R. F., Maulana, R., T.P, S. C., & Deanova, S. (2023). Sistem Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Digitalisasi UMKM Desa Srimukti. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3), 133–141. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1356>.
- Indarti, N. (2016). Pemberdayaan Industri Mebel di Kota Pasuruan dalam Perspektif Capacity Building Melalui Unsur Penguatan Modal dan Pelatihan SDM. *National Conference On Economic Education*.
- Jacobs, D., Kotzé, P., Van Der Merwe, A., & Gerber, A. (2011). Enterprise Architecture for Small and Medium Enterprise Growth. *Conference: Advances in Enterprise Engineering V - First Enterprise Engineering Working Conference*, 61–75. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21058-7_5.
- Karyanta, N. A., Susantiningrum, S., & Mahadjoeno, E. (2017). Peningkatan Pemasaran Produk Mebel Melalui Implementasi Teknik Pemasaran on Line. *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis*, 19(10), 31–36. <https://doi.org/10.20961/jkb.v19i10.8330>.

- Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, & Universitas Gajah Mada. (2018). Pola dan Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Laporan Akhir Pola dan Strategi Pemanfaatan TIK untuk Pengembangan UMKM - 2018.
- Khoiroh, F. Y., & Indahsari, K. (2021). Analisis Komparasi Strategi Pengembangan Umkm Mebel Skala Mikro Dengan Skala Kecil/Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Mebel Di Desa Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang). *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1(1), 12–19. <https://doi.org/10.21107/bep.v1i1.11566>.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021). UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia. In *Insight: Islamic Economy Bulletin (Edisi Keti)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). www.kneks.go.id.
- Mansir, F. (2022). Pemberdayaan UMKM Sebagai Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk di Padukuhan Dukuhsari Wonokerto Turi Sleman. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 656–664. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i3.17698>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications Inc.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah. *SIKAP: Sistem Informasi, Keuangan, Auditing, Dan Perpajakan*, 3(1), 49–62. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.115>.
- Nugroho, M. R. (2018). Penerapan Pola Sinergitas antara BUMDES dan UMKM Dalam Menggerakkan Potensi Desa di Kecamatan Saptosari. In *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SEMBADHA)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Rizki, V. L., Lukiana, N., & Darmawan, K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid 19. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 709–714. <https://doi.org/10.47492/eamal.v2i1.1204>.
- Romadhoni, B., Akhmad, Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 1074–1088. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457>.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(11), 24–39. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i1.506>.
- Tewari, P. S., Skilling, D., Kumar, P., & Wu, Z. (2013). *Competitive Small and Medium Enterprises: A diagnostic to help design smart SME policy (Competitiv)*. The World Bank.

- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2020). Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Waris, I., Susanti, A., Kornelius, Y., & Putra, F. H. A. (2018). Studi Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong. *Prosiding Seminar Nasional KSP2K II*, 1(2), 73–88.